

**PROSEDUR PEMBUBARAN PARTAI POLITIK**

(Kajian Perbandingan Konstitusi Indonesia Dengan Konstitusi Jerman)

**Dairani, SH., MH.**

Prodi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial Dan Humaniora Universitas Ibrahimy

Email: [dayraas16@gmail.com](mailto:dayraas16@gmail.com)

**Abstract**

*The existence of political parties in a democratic country is a constitutional feature, because with the existence of political parties the freedom of assembly and association becomes legal under the auspices of political party organizations. However, the existence of political parties in the country must obey and comply with the rules that have been set. So that the dissolution of political parties becomes a necessity if deviations or violations of the law are found in practice. The dissolution of political parties in Indonesia becomes the authority of the constitutional court based on the provisions of Article 24C Paragraph 1 of the 1945 Constitution which is further regulated in PMK No. 12 of 2008 concerning the Dissolution of Political Parties. Political parties can be dissolved if their ideology, principles and goals are in conflict with Pancasila and the 1945 Constitution. The German state regulates the dissolution of political parties in article 21 of the basic law if the purpose of establishing the party or the actions of its members or followers are trying to abolish the basic order of free democracy and endanger the existence of the Federal State. German.*

**Keywords:** *Comparative, Constitution, Political Parties, Germany*

**Abstrak**

Adanya Parpol dalam negara demokrasi menjadi ciri yang konstitusional, sebab dengan adanya partai politik kebebasan berkumpul dan berserikat menjadi legal dengan bernaung dibawah organisasi parpol. Namun demikian keberadaan parpol dalam negara harus patuh dan tunduk pada aturan yang telah ditetapkan. Sehingga pembubaran parpol menjadi suatu keniscayaan bila ditemukan penyimpangan atau pelanggaran hukum dalam praktiknya. Pembubaran partai politik di Indonesia menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi berdasarkan ketentuan Pasal 24C Ayat 1 UUD Tahun 1945 yang selanjutnya diatur dalam PMK No. 12 Tahun 2008 tentang Pembubaran Partai Politik. Partai politik dapat dibubarkan jika ideologi, asas dan tujuan bertentangan dengan Pancasila dan UUD tahun 1945. Negara Jerman mengatur pemburan partai politik dalam pasal 21 *Basic Law* apabila tujuan didirikannya partai atau tindakan anggota maupun pengikutnya berusaha

menghapuskan tatanan dasar demokrasi yang bebas dan membahayakan keberadaan Negara Federal Jerman.

**Kata kunci:** Komparatif , Konstitusi, Parpol, Jerman

## 1. PENDAHULUAN

Dalam negara demokrasi kebebasan berkumpul serta berserikat merupakan tindakan yang konstitusional, berserikat serta berkumpulnya warga negara dapat diwadahi dengan adanya partai politik yang selanjutnya disebut (parpol) yang menjadi salah satu dari sekian banyak ciri negara demokrasi.<sup>1</sup> Sebagai organisasi, parpol punya peranan penting dalam suatu negara, baik sebagai wakil rakyat dalam menyampaikan aspirasi serta memperoleh kekuasaan dengan cara yang legal yang dibenarkan secara hukum dan kegiatan politik misalnya dalam pilkada serta dalam praktik pemilu.

Disampail hal di atas, parpol juga bisa berfungsi sebagai peremajaan politik dalam negara demokrasi, jembatan penghubung antara warga dengan negara atau pemerintah, serta sebagai sarana untuk ikut serta dalam pengambilan kebijakan-kebijakan oleh pemerintah sehingga keberadaanya menjadi penting dan bermakna.<sup>2</sup>

Parpol juga menjadi bagian terbesar dalam kebebasan berpendapat, berfikir dan berkumpul yang sah dan legal dalam suatu negara sebagaimana hal tersebut disebut dan diatur serta dilindungi dalam konstitusi. Akan tetapi dalam negara hukum kebebasan di atas perlu untuk diatur dan dibatasi supaya tercipta suasana bernegara yang aman dan terkendali sehingga setiap parpol berikut anggota didalamnya harus patuh dan tunduk pada regulasi yang ada.<sup>3</sup> Tindakan yang dapat dan berpotensi menciderai keharmonisan negara demokrasi tentu dilarang dan batasi pergerakannya, aturan tersebut tidak hanya berlaku bagi kelompok ormas

---

<sup>1</sup> Nadzirotus Sintya Falady. *Comparative Law of Dissolution Political Parties Germany and Indonesia*. Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, 7 (1) Juni 2020. hlm. 45

<sup>2</sup> A. Gau Kadir. *Dinamika partai politik Di Indonesia*. Sosiohumaniora, Volume 16 No. 2 Juli 2014. hlm. 133

<sup>3</sup> Asshiddiqie, J. (2010). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada.hlm. 125

---

namun juga berlaku bagi suatu organisasi politik (parpol).<sup>4</sup> Pemerintah/negara tidak hanya mengizinkan berdirinya sebuah parpol, namun juga berwenang untuk membubarkan parpol jika keberadaan parpol tersebut bertentangan serta bersebrangan baik ideologi maupun ad art parpol dengan Pancasila dan UUD tahun 1945. Pembatasan tersebut dilakukan oleh negara sebagai bentuk pengawasan dan tanggungjawab negara dalam menciptakan keberlangsungan negara demokrasi yang sesuai dengan kaidah-kaidah hukum dalam negara hukum itu sendiri.

Terkait dengan hal di atas, ada dua cara bagi pemerintah dalam mengawasi eksistensi parpol yaitu dengan pemilu juga mekanisme pembubaran parpol. Isu terhadap pembubaran parpol hingga saat ini masih menjadi isu yang hangat untuk dikaji dalam tataran praktiknya sebab, sekalipun MK diberi kewenangan untuk membubarkan parpol yang dianggap bertentangan Pancasila namun hingga MK berusia kurang lebih 21 tahun tidak pernah melakukannya. Hal ini disebabkan belum pernah ada permohonan yang diajukan ke MK perihal pembubaran parpol. Dan penulis berpendapat jika syarat serta mekanisme yang ada belum dilakukan perubahan, serta kewenangan mengajukan permohonan belum diperluas yang mencakup masyarakat sipil maka kewenangan pembubaran parpol yang melekat pada MK akan menjadi kewenangan yang tidak bermanfaat dan berguna.<sup>5</sup>

Namun demikian, bukan berarti parpol tidak bisa dibubarkan secara normatif jika didalamnya ditemukan penyimpangan dari sisi ideologi, serta aturan dasar dan anggaran dasar rumah tangga ditemukan hal yang bersebrangan dengan nilai-nilai Pancasila maka bisa dilakukan permohonan pemeriksaan dan pembubaran oleh MK. Namun demikian secara praktik ketatanegaraan akan susah dilakukan karena banyak hal yang berpotensi kandasnya permohonan tersebut salah satunya faktor parlemen dan pemerintah sebagai pemohon. Keterlibatan kader parpol yang menjadi bagian dari pemerintah atau penyelenggara negara (menteri) atau pejabat setingkat menteri menjadi faktor kuat pemerintah tidak akan melakukan permohonan Berkenaan

---

<sup>4</sup> Bungamayang, M, & Adam, (2016), "Wewenang Pemerintah Dalam Mengajukan Usulan Pembubaran Partai Politik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi", *Diponegoro Law Review*, Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016.

<sup>5</sup> *Ibid*,

---

dengan pembubaran partai politik, Uu No 24 tahun 2003 yang telah diubah beberapa kali hingga menjadi Uu No. 7 tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi pasal 68 ayat (1) memberi kewenangan terhadap pembubaran parpol. Namun hingga saat ini kewenangan ini belum pernah dilakukan oleh MK berbeda dengan kewenangan lain seperti memutus sengketa pemilu dan menguji undang-undang terhadap UUD tahun 1945.<sup>6</sup>

Dalam *Basic Law* yang merupakan konstitusi Jerman keberadaan dan pembubaran parpol juga diatur sedemikian baik dan komprehensif. Kebebasan berkumpul dan berserikat dalam wadah parpol juga menjadi hal yang konsisten dipertahankan dan dilindungi, Namun demikian, pembatasan dan pembubaran terhadap parpol yang dianggap dapat mengganggu dan berbahaya terhadap pertahanan dan keamanan negara serta mengancam kedaulatan negara tersebut, MK Negara Federal Jerman (*Bundesverfassungsggericht*) telah mempraktikkan terhadap permohonan dan pembubaran parpol yaitu sebanyak 2 kali berbeda dengan Indonesia MK hingga kini menerima permohonan saja masih belum apalagi memutuskannya.<sup>7</sup>

Parpol yang diajukan permohonan dan dibubarkan oleh *Bundesverfassungsggericht* adalah partai *Sosialust Reich Party* (SRP) terjadi tahun 1952 serta partai *Communist Party of Germany* (KPD) ditahun 1956. Disamping menerima permohonan dan pembubarkan kedua partai di atas, *Bundesverfassungsggericht* juga menolak pembubaran terhadap partai *the Free German Workers Party* atau *Freiheitliche Deutsche Arbeiterpartei* (FAP), serta partai *the National List* (NL) yang keduanya dilakukan tahun 1994, selanjutnya permohonan yang juga ditolak pada tahun 2017 yaitu partai *National Democratic Party of Germany* (NPD), dan tahun 2003 *Bundesverfassungsggericht* satu permohonan dinyatakan tidak dilanjutkan yakni pada partai NPD.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Josef, M.M. (2010). Implikasi Pembatasan Yuridis Pembubaran Partai Politik Terhadap Prinsip Demokrasi. *Jurnal Hukum dan Pembangunan* Tahun. 40 (4): 1-17

<sup>7</sup> Safa'at, M.A. (2011). *Pembubaran Partai Politik Pengaturan dan Praktik Pembubaran Partai Politik dalam Pergulatan Republik*. Jakarta: Rajawali Pers. hlm. 35

<sup>8</sup> *Ibid*,

---

Dengan melihat beberapa fakta di atas, maka perlu dikaji lebih lanjut terhadap mekanisme yang ada di Indonesia khususnya pada bagian alasan dibubarkannya parpol dan perluasan terhadap pihak yang berwenang untuk melakukan permohonan agar tidak hanya terbatas pada pemerintah yang punya wewenang untuk mengajukan permohonan pembubaran parpol sebab dalam negara demokrasi negara harus dan memberi ruang yang luas terhadap warga negara dalam memberikan kontrol terhadap penyelenggaraan negara tak terkecuali parpol.<sup>9</sup> Terlebih masyarakat bisa merasakan langsung dampak dari adanya parpol yang dalam kegiatannya bertentangan dengan Pancasila.<sup>10</sup> Berdasarkan uraian di atas maka dalam artikel ini akan membahas tentang prosedur pembubaran Partai politik dari dua negara yang sama-sama diatur dalam konstitusi masing-masing negara yaitu Indonesia dan Negara Federasi Jerman.

## **2. TINJAUAN PUSTAKA**

### **2.1 Partai Politik**

Dalam beberapa pertemuan forum ilmiah parpol seringkali dimaknai sebagai alat untuk mencapai sebuah kekuasaan yang legal dalam negara demokrasi. Legalitas tersebut dengan cara berkontestasi dalam pemilu dan pilkada sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Parpol adalah ciri dari hidupnya demokrasi dalam suatu negara modern termasuk Indonesia.<sup>11</sup>

Jika dimaknai secara luas, parpol adalah suatu organisasi yang didalamnya terdiri dari orang-orang, kelompok-kelompok yang mereka mengikatkan dirinya dalam satu wadah untuk mencapai tujuan dan maksud yang sama sesuai dengan orientasi yang dibangun bersama dalam meraih sebuah kekuasaan dalam negara demokrasi. Miriam Budiardjo mengartikan, Partai Politik merupakan insan manusia

---

<sup>9</sup> Agustine, O.V. (2018). *Redesain Mekanisme Konstitusional Pembubaran Partai Politik: Kajian Perbandingan Indonesia dan Jerman*. Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara Mahkamah Konstitusi. Jakarta: hlm.121-139

<sup>10</sup> Dairani, Dairani. "Sanksi Tegas Serta Upaya Hukum Guna Mencegah Terjadinya Money Politic Pemilu Legislatif." *HUKMY: Jurnal Hukum* 1.2 (2021): 167-182. Hlm. 8

<sup>11</sup> Elly Rosana, *Partai Politik Dan Pembangunan Politik*. Jurnal Tapis Vol.8 No.1 Januari-Juni 2012. Hlm, 137

---

yang terorganisir dengan stabil dengan maksud serta tujuan guna mempertahankan kekuasaan terhadap kelompok pemerintahan yang dipimpin oleh pimpinan dari partai politiknya.<sup>12</sup>

RH Soltau dalam *An Introduction to Politics* dan Raymond Garfield Gettel memberikan batasan pengertian yang sama, secara umum dapat dikatakan bahwa partai politik adalah organisasi dengan mana kelompok atau orang maupun golongan berniat dengan usaha guna memperoleh dan dapat memanfaatkan kekuasaan. Sehingga jika ditarik dalam satu kesimpulan sederhana. Parpol adalah orga yang didalamnya berisi orang-orang yang memiliki visi misi politik yang sama dalam mencapai sebuah kesuksesan dalam mempertahankan kekuasaan.<sup>13</sup>

## 2.2 Teori Konstitusi

Menurut paham Herman Heller untuk mengetahui arti konstitusi, maka akan terlihat bahwa konstitusi mempunyai arti yang lebih luas daripada UUD NRI Tahun 1945, Herman Heller membagi konstitusi dalam tiga pengertian, yaitu :

1. Konstitusi mencerminkan kehidupan politik di dalam masyarakat sebagai suatu kenyataan (*Die politische Verfassung als gesellschaftliche Wirklichkeit*) dan belum merupakan konstitusi dalam arti hukum (*ein Rechtsverfassung*) atau dengan perkataan lain konstitusi masih merupakan pengertian sosiologis atau politis dan belum merupakan pengertian hukum ;
2. Setelah mencari unsur-unsur hukumnya dari konstitusi yang hidup dalam masyarakat dijadikan suatu kesatuan kaidah hukum, maka konstitusi tersebut disebut dengan *Rechtverfassung (Die verselbstandigte Rechtverfassung)*. Tugas untuk mencari unsur-unsur hukum dalam ilmu pengetahuan disebut dengan 'abstraksi' ; dan
3. Kemudian orang memulai menulisnya dalam suatu naskah sebagai undang-undang yang tertinggi yang berlaku di dalam suatu negara.<sup>14</sup>

Istilah konstitusi sesungguhnya telah dikenal sejak zaman Yunani Kuno. Namun, pemahaman awal terhadap konstitusi masih sangat sederhana, yaitu konstitusi diartikan secara materii.<sup>15</sup> Hal ini disebabkan tentang masih belum diletakkannya di dalam suatu naskah yang tertulis. Kenyataan ini dapat dibuktikan dari pemikiran

---

<sup>12</sup> *Ibid*,

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm, 139

<sup>14</sup> *Ibid*. hlm. 56

<sup>15</sup> Iriyanto A.Baso Ence. 2008. *Negara Hukum Dan Hak Uji Konstitusionalitas Mahkamah Konstitusi (Telaah Terhadap Kewenangan Mahkamah Konstitusi)*. Alumni. Bandung. hlm. 58

---

Aristoteles sebagaimana yang dikutip oleh Muhammad Ridwan Indra yang membedakan istilah *politica* (konstitusi) dan *nomoi* (Undang-Undang).<sup>16</sup> Konstitusi berasal dari bahasa Prancis (*constituer*) yang berarti membentuk. Pemakaian istilah konstitusi yang dimaksudkan ialah pembentukan suatu negara atau menyusun dan menyatakan suatu negara. Di Prancis digunakan istilah *constituer* maka dalam negara-negara yang menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa nasionalnya digunakan istilah *constitution*, yang padanan istilahnya dalam bahasa Indonesia adalah konstitusi.<sup>17</sup>

Suatu kenyataan bahwa tidak ada negara yang tidak mempunyai konstitusi, betapapun kecilnya negara itu. Kerajaan Brunei Darussalam merupakan salah satu contoh. Dengan wilayah yang tidak terlalu luas dan dengan penduduk warganegara sekitar 300.0000 (tiga ratus ribu) orang, Negara Brunei mempunyai Konstitusi.<sup>18</sup>

Menurut K.C. Wheare sebagaimana dikutip oleh Ellydar Chaidir, istilah konstitusi secara garis besar dapat dibedakan dalam dua pengertian, yaitu sebagai berikut :

1. Istilah konstitusi dipergunakan untuk menunjuk kepada seluruh aturan mengenai sistem ketatanegaraan ;
2. Istilah konstitusi menunjuk kepada suatu dokumen atau beberapa dokumen yang memuat tentang aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan tertentu yang mempunyai sifat pokok atau dasar mengenai ketatanegaraan dalam suatu negara.<sup>19</sup>

### 3. METODOLOGI PENELITIAN

Artikel ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yaitu dengan mengkaji bahan hukum primer yang terdiri dari aturan perundang-undangan, doktrin hukum serta yurisprudensi sebagai penguat terhadap suatu keputusan tentunya yang relevan dengan judul yang sedang diteliti. Dengan menggunakan penelitian yuridis

---

<sup>16</sup> Muhammad Ridwan Indra. 1990. *Undang-Undang Dasar 1945 Sebagai Karya Manusia*. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta. hlm. 21

<sup>17</sup> Widodo Ekatjahjana. 2010. *Penetapan Dan Perubahan Konstitusi*. APHMK Press. Jember. hlm. 3

<sup>18</sup> Sri Soemantri, (2015) *Hukum Tata Negara Indonesia (Pemikiran Dan Pandangan)*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung. hlm.35

<sup>19</sup> Ellydar Chaidir. 2007. *Hukum. Op Cit*. Hlm. 21

---

normative artikel ini diharapkan mampu menemukan formasi hukum yang terkait prosedur pembubaran partai politik yang sesuai dengan negara yang menganut konsep demokrasi dalam praktik ketatanegaraannya.

#### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **4.1 Mekanisme Pembubaran Partai Politik (Parpol) Di Indonesia**

Bangsa Indonesia, sesungguhnya telah akrab dengan kehidupan partai-partai politik. Sebelum “Republik Indonesia” berdiri, partai politik telah berfungsi dan berperan tampil sebagai wadah perjuangan yang menggelorakan semangat nasionalisme. Demikian pulalahnya, setelah “Proklamasi Kemerdekaan” keberadaan partai politik semakin marak dengan lahirnya banyak partai politik sesuai maksud “Maklumat Pemerintah 3 Nopember 1945” yang menyatakan bahwa pemerintah menyukai lahirnya partai-partai politik agar segala aliran paham yang ada dalam masyarakat dapat dipimpin ke jalan yang teratur. Meskipun demikian, ternyata fungsi dan peranan partai politik mengalami dinamika atau pasang surut sesuai perkembangan sistem politik Indonesia hingga saat ini. Namun demikian kehadiran dan keberadaan partai politik dalam negara demokrasi menjadi sesuatu sangat penting dalam pembangunan demokrasi khususnya di Indonesia dan di beberapa negara yang bermadzhab sama yaitu demokrasi mengingat partai politik mempunyai banyak fungsi selain hanya sekedar saran pemilihan umum.

Partai politik juga berfungsi sebagai sarana pengatur konflik. Dalam negara demokratis yang masyarakatnya bersifat terbuka adanya perbedaan dan persaingan pendapat sudah merupakan hal yang wajar. Akan tetapi dalam masyarakat yang sangatheterogen sifatnya seperti Indonesia, maka perbedaan pendapat ini, apakah ia berdasarkan perbedaan etnis, status, sosial ekonomi dan agama mudah sekali mengundang konflik. Pertikaian-pertikaian semacam ini dapat diatasi dengan bantuan partaipolitik, sekurang-kurangnya dapat diatur sedemikim rupa sehingga akibat-akibat negatifnya seminimal mungkin. Di pihak lain dilihat bahwa kadang-kadang partai politik malahan mempertajam pertentangan yang ada. Jika hal ini

---



terjadi dalam suatu masyarakat di mana kadar konsensus nasional adalah rendah, peranan semacam ini dapat membahayakan stabilitas politik dan pemerintahan.<sup>20</sup> Namun seiring perkembangan demokrasi yang terus maju dan berkembang begitu pesat sejak era reformasi di Indonesia, semua tata tertib ketatanegaraan termasuk tumbuh kembangnya partai politik juga terus mengalami kemajuan. Terbukti sejak tahun 2004 hingga 2020 ini keberadaan partai politik menjadi sangat sentral khususnya dalam perhelatan pesta demokrasi setiap lima tahun. Di Indonesia, partai politik secara garis besar dapat di golongkan menjadi tiga jenis atau tipe partai politik yang pertama tipe partai politik nasionalis (PDIP) tipe partai politik relegius (PKS) dan yang terakhir jenis tipe partai politik yang berada di garis tengah antara nasionalis dan relegius yaitu (PKB, PPP) dan sejenisnya.<sup>21</sup>

Kembali pada konsep atau mekanisme pembubaran partai politik pada dasarnya diyakini sebagai sebuah mekanisme untuk melakukan pengawasan terhadap partai politik. Biasanya tindakan pembubaran partai politik merupakan tindak lanjut bagi partai politik yang melanggar suatu larangan yang telah ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan atau konstitusi. Berdasarkan laporan survey yang dilakukan oleh *European Commission for Democracy through Law* yang biasa disebut sebagai *Venice Commission*, mengenai pengaturan larangan dan tindakan pengawasan terhadap partai politik di 40 negara yang merespons pengisian "questionnaire" yang diajukan, diperoleh kesimpulan bahwa:

1. Kegiatan partai politik dimanapun selalu dijamin atas dasar prinsip kebebasan berserikat (*party activities everywhere are guaranteed by the principle of freedom of association*)
2. Secara umum terdapat kesamaan pandangan di semua negara bahwa terhadap partai politik yang tidak memenuhi ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat dijatuhi sanksi berupa tindakan pelarangan/pembekuan atau pembubaran (*there is possibi-*

---

<sup>20</sup> A. Gau Kadir. *Dinamika partai politik Di Indonesia*. Sosiohumaniora, Volume 16 No. 2 Juli 2014. hlm. 124

<sup>21</sup> Herning Suryo. *Budaya Politik Negara Maju Dan Negara Berkembang: Suatu Perbandingan*. Transformasi No. 27 Tahun 2015 Volume I. hlm 30

---

*lity to sanction political parties that do not respect a certain set of rules, through prohibition and dissolution of political parties, in a number of countries which answered the questionnaire);*

3. Prosedur yang berkenaan dengan tindakan pembatasan terhadap kegiatan partai-partai politik itu menunjukkan besarnya kepedulian dan tanggung jawab para pejabat yang berwenang di negara-negara yang bersangkutan dalam menghormati prinsip-prinsip kebebasan berserikat (*the procedure regarding measures restricting the activities of the political parties show the authorities' concern to respect the principle of freedom of association*)

Adapun, mekanisme atau prosedur dari pembubaran partai politik di Indonesia adalah tidak memberikan kewenangan kepada setiap orang warga negara secara individu untuk mengajukan permohonan pembubaran partai politik di Mahkamah Konstitusi. Hal ini karena pembubaran partai politik bukanlah hak konstitusional individu yang dirugikan apabila partai politik dinyatakan bertentangan dengan konstitusi atau ideology negara. Namun dalam hal ini negara yang memiliki potensi kerugian secara langsung. Oleh karena itu, negara baik Mahkamah Konstitusi Indonesia tidak menyediakan sarana bagi setiap orang secara individu untuk mengajukan permohonan pembubaran partai politik karena permasalahan partai politik adalah kewenangan pemerintah.

Perkembangan partai politik di Indonesia mengalami pasang surut seiring dengan dinamika politik dan ketatanegaraan yang berubah. Perkembangan partai politik tersebut dapat dilihat dari sisi jumlah partai politik maupun ideologi partai pula, pembubaran partai politik di Indonesia juga memiliki sejarah panjang dari zaman kolonial. Pembubaran partai politik dilakukan tidak berdasarkan putusan pengadilan yang melaksanakan prinsip keadilan dengan mendengarkan dan memeriksa keterangan para pihak, bukti dan saksi-saksi. Pembubaran partai politik dilakukan atas dasar kepentingan penguasa pada waktu itu tanpa ada mekanisme yang jelas dan proporsional. Selain mekanisme pembubaran partai politik yang tidak jelas, pembentukan partai politik juga sangat dibatasi. Namun, keadaan berubah

---

pada era reformasi dimana pemerintah yang berkuasa memberikan peluang sebesar-besarnya bagi perjalanan demokrasi di Indonesia.

Baik dari UUD NRI Tahun 1945 maupun UU Mahkamah Konstitusi sendiri tidak mengatur secara jelas jenis pelanggaran seperti apa yang dapat dijadikan dasar bagi pemerintah untuk menuntut pembubaran partai politik. Namun dapat ditafsirkan bahwa berdasarkan alat bukti surat yang dipakai untuk menilai permohonan yang diajukan oleh Pemerintah dalam hal ini adalah: a) Anggaran Dasar; b) Anggaran Rumah Tangga; dan c) Laporan Kegiatan Partai Politik yang bersangkutan.<sup>22</sup>

Jika salah satu dari ketiganya ditemukan bukti adanya hal-hal yang bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, maka Mahkamah Konstitusi dapat membubarkan Partai Politik yang bersangkutan dengan putusan yang bersifat final dan mengikat. Oleh karena itu, perlu dilakukan desain ulang mekanisme pembubaran partai politik di Indonesia agar dapat mewujudkan keadilan substantif, yaitu: a) Perluasan Pemohon; dan b) Alasan Pembubaran Partai Politik. Pemohon dalam pembubaran partai politik di Indonesia hanya dapat dilakukan oleh pemerintah yang dapat diwakili oleh jaksa agung dan/atau menteri yang ditugaskan oleh presiden untuk itu.

Ketentuan terkait pembubaran Partai politik di Indonesia sebagaimana di jelaskan di atas memang tidak diatur secara jelas dalam ketentuan UUD NRI Tahun 1945 ataupun UU Mahkamah Konstitusi namun mekanisme pembubaran partai politik diatur dalam peraturan MK No. 12 Tahun 2008 tentang Prosedur Pembubaran Partai Politik. Yang pada prinsipnya PMK ini dapat membubarkan partai politik sebagaimana ketentuan Pasal 2 PMK No 12 Tahun 2008 ayat (1) menyatakan bahwa : ideologi, asas, tujuan, program partai politik bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan ayat (2) kegiatan partai politik bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau akibat yang ditimbulkannya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

---

<sup>22</sup> Asshiddiqie, J. (2005). Kemerdekaan Berserikat Pembubaran Partai Politik dan Mahkamah Konstitusi. Jakarta: Konstitusi Press. hlm 85

---

#### 4.2 Mekanisme Pembubaran Partai Politik (Parpol) di Negara Federasi Jerman

Di Jerman, sistem demokrasi yang dianut pemerintah federal Jerman mengakui pentingnya peran partai politik. Demokrasi berlandaskan pada paham kedaulatan, atau kekuasaan tertinggi ada pada rakyat. Demokrasi sebagai konsepsi bernegara mengkonstruksikan kekuasaan berasal dari rakyat, dilakukan oleh rakyat melalui wakil-wakil atau utusannya, kegiatan-kegiatan kekuasaan itu diselenggarakan bersama dengan rakyat, serta semua fungsi penyelenggaraan kekuasaan ditujukan untuk kepentingan rakyat.

Pengaturan pembubaran partai politik terdapat dalam konstitusi dan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan di Jerman. Konsitusi yang disebut sebagai *basic law* di Jerman memuat secara “rigid”, detail dan dinamis dalam mengatur jaminan perlindungan pembentukan dan pembubaran partai politik. Di dalam *basic law* disebutkan bahwa partai politik memiliki kewajiban dalam pembentukan kehendak politik rakyat. Pendirian partai politik bebas namun harus sesuai dengan prinsip demokrasi. Selain itu, partai politik juga memiliki kewajiban untuk mempertanggung-jawabkan aset yang dimiliki baik sumber perolehannya maupun penggunaannya. Pasal 21 *basic law* mengatur secara khusus mengenai partai politik.<sup>23</sup>

Dalam hal ini, antara Jerman dan Indonesia memiliki beberapa perbedaan mengenai pembubaran partai politik. Adapun beberapa perbedaan tersebut akan di jabarkan dalam penjelasan berikut ini:

Perbedaan	Indonesia	Jerman
Pengaturan	Berbeda dengan <i>basic law</i> di Jerman, pengaturan pembubaran partai politik tidak dijelaskan secara eksplisit dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945). Pembatasan tersebut secara umum terdapat pada	Pengaturan pembubaran partai politik terdapat dalam konstitusi ( <i>basic law</i> ) dan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan di Jerman. <i>Basic law</i> di Jerman memuat secara “rigid”, detail dan dinamis dalam mengatur jaminan perlindungan pembentukan dan pembubaran partai politik

<sup>23</sup> *Ibid*, 36

	Pasal 28J UUD NRI Tahun 1945 partai politik memiliki kewajiban berasaskan Pancasila sebagai satu-satunya asas.	
Lembaga yang berwenang mengadili, memutus	Mahkamah Konstitusi (MK) berdasarkan Pasal 24 C ayat (3) UUD NRI 1945 telah diberi mandat oleh konstitusi untuk membubarkan partai politik	Pada Pasal 21 ayat (4) basic law ditegaskan bahwa pembubaran partai politik menjadi kewenangan yang di monopoli oleh Bundesverfassungsgericht.
Pemohon	Sesuai dengan Pasal 68 ayat (1) UU No 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, pemohon dalam pembubaran partai politik adalah pemerintah yang dapat diwakili oleh jaksa agung atau menteri yang ditugaskan presiden dan termohonnya adalah partai politik.	Pemohon pembubaran partai politik di Jerman lebih luas daripada di Indonesia. Meka nisme pengajuan permohonan pembubaran partai politik di Jerman dapat dilakukan oleh pemohon bundestag, bundesraat dan federal goverment
Alasan	yakni jika partai politik tersebut membahayakan negara Federal Jerman dan bertentangan dengan tata demokrasi yang bebas serta martabat manusia. Hal ini dapat dilihat pada ketentuan Pasal 21 ayat (1)	NRI Tahun 1945; (2) Partai politik dapat mencantumkan ciri tertentu yang mencerminkan kehendak dan cita-cita partai politik yang tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945; (3) Asas dan ciri partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan penjabaran dari Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Ketentuan mengenai pembubaran partai politik di Indonesia, termuat dalam Pasal 40 UU Partai Politik

Pembubaran partai politik di Jerman, para pihak yang menjadi pemohon lebih luas dibandingkan dengan di Indonesia, yakni *bundestag*, *bundesraat* dan *federal government* Melihat ketentuan yang ada di Jerman, terdapat prinsip *check and balances* antara perwakilan eksekutif dan legislatif yang dapat menjadi Pemohon dalam pembubaran partai politik. Dalam perkara pembubaran partai NPD,

Melihat ketentuan demikian, cukup baik untuk di contoh di Indonesia. Hal ini mengingat bahwa Indonesia dan Jerman memiliki sistem perwakilan yang hampir sama. Selain itu, sejarah panjang Indonesia pada masa kemerdekaan telah mencatatkan sejarah buruk bagaimana pemerintah yang berkuasa dapat membubarkan partai politik secara subjektif. Oleh karena itu akan menjadi lebih baik dan adil jika DPR maupun DPD diberikan kewenangan untuk bertindak sebagai pemohon dalam mengajukan permohonan pembubaran partai politik. Dengan demikian, akan terjadi keseimbangan antara kekuasaan Pemerintah dengan parlemen (eksekutif dan legislatif)

Sedangkan alasan pembubaran partai politik yakni tidak cukup yang memuat ketentuan normatif seperti partai politik memiliki ideologi, asas, tujuan, program dan kegiatan partai politik yang bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, tetapi juga secara nyata berdasarkan hasil pemeriksaan persidangan secara nyata telah membahayakan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## **5. KESIMPULAN DAN SARAN**

Prosedur pembubaran partai politik di Indonesia belum sepenuhnya mencerminkan konsep negara demokrasi yang seharusnya. Sebab permohonan pembubaran partai politik hanya diberikan kepada pemerintah sebagai pemohon dan parpol sebagai termohon. Seharusnya dalam negara demokrasi negara mampu memberikan ruang dan akses yang luas bagi warga negara tak terkecuali dalam upaya permohonan pembubaran parpol yang dianggap bertentangan dengan Pancasila dan kegiatan parpol berpotensi memecah belah NKRI dan pertahanan keamanan negara. Secara keseluruhan PMK No. 12 tahun 2008 tentang Pembubaran Parpol berjalan tidak efektif sebab hingga saat ini sejak MK berdiri tahun 2003 belum pernah sekalipun menerima dan memutus perkara pembubaran partai politik. Berbeda dengan Negara Federasi Jerman dalam ketentuan *Basic Law* (Konstitusi Jerman) Pasal 21 menyatakan parpol dapat dibubarkan manakala berdirinya parpol mengancam kedaulatan, ketahanan dan keamanan negara serta tindakan dari anggota parpol juga berpotensi merusak tatanan demokrasi, maka partai tersebut bisa dibubarkan dengan

---

permohonan yang diajukan oleh masyarakat. Sehingga tidak heran jika pada praktiknya MK Jerman pernah membubarkan dua parpol sebagaimana telah peneliti uraikan dalam bab sebelumnya.

Sebagai saran, pemerintah perlu memperluas dan memberikan akses untuk turut serta mengajukan permohonan ke MK bila ditemukan tindakan parpol yang berpotensi mengancam kedaulatan negara dan Pancasila sebagai falsafah bangsa dan negara Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Agustine, O.V. *Redesain Mekanisme Konstitusional Pembubaran Partai Politik: Kajian Perbandingan Indonesia dan Jerman*. Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara Mahkamah Konstitusi. Jakarta. 2018
- Asshiddiqie, J. *Kemerdekaan Berserikat Pembubaran Partai Politik dan Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Konstitusi Press. 2015
- Asshiddiqie, J. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada. 2010
- Asshiddiqie, J. *Konstitusi Ekonomi*. Jakarta: Kompas. 2010
- Basic Law for the Federal Republic of Germany*, 23 May 1949 Last Amended on 13 July 2017, Berlin: Deutcher Bundestag. 2018
- Ellya Rosana, *Partai Politik Dan Pembangunan Politik*. Jurnal Tapis Vol.8 No.1 Januari-Juni 2012
- Iriyanto A.Baso Ence. *Negara Hukum Dan Hak Uji Konstitusionalitas Mahkamah Konstitusi (Telaah Terhadap Kewenangan Mahkamah Konstitusi)*. Alumni. Bandung. 2008
- Muhammad Ridwan Indra. *Undang-Undang Dasar 1945 Sebagai Karya Manusia*. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta. 1990
- Safa'at, M.A. *Pembubaran Partai Politik Pengaturan dan Praktik Pembubaran Partai Politik dalam Pergulatan Republik*. Jakarta: Rajawali Pers. 2011
- Sri Soemantri, *Hukum Tata Negara Indonesia (Pemikiran Dan Pandangan)*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung. 2015
- Widodo Ekatjahjana. *Penetapan Dan Perubahan Konstitusi*. APHMK Press. Jember. 2010
-

## **Jurnal**

Bungamayang, M, & Adam, (2016), "Wewenang Pemerintah Dalam Mengajukan Usulan Pembubaran Partai Politik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi", *Diponegoro Law Review*, Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016

Dairani, Dairani. "Sanksi Tegas Serta Upaya Hukum Guna Mencegah Terjadinya Money Politic Pemilu Legislatif." *HUKMY: Jurnal Hukum* 1.2 (2021): 167-182.

F.G Wardhana, A dan Nugraha, H.S. "Pemberian Legal Standing kepada Perseorangan atau Kelompok Masyarakat dalam usul Pembubaran Partai Politik", *Jurnal Ius Quia Iustum* Nomor 4 Volume 20, Oktober 2013

Gau Kadir A. *Dinamika partai politik Di Indonesia*. *Sosiohumaniora*, Volume 16 No. 2 Juli 2014

Herning Suryo. *Budaya Politik Negara Maju Dan Negara Berkembang: Suatu Perbandingan*. *Transformasi* No. 27 Tahun 2015 Volume I

Josef, M.M. *Implikasi Pembatasan Yuridis Pembubaran Partai Politik Terhadap Prinsip Demokrasi*. *Jurnal Hukum dan Pembangunan* Tahun. 2010.

Puspitasari, Mandasari, Z. & Nugraha, H.S. (2016). *Urgensi Perluasan Permohonan Pembubaran Partai Politik di Indonesia*. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*. 4 (23) : 552 – 575

Ritonga, R. *Pembubaran Partai Politik Terhadap Sistem Demokrasi di Indonesia*. *Jurnal Pranata Hukum*. 2 (10). 2016

## **Peraturan Pemerintah**

Undang-Undang Dasar NRI TAHUN 1945

UU Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi

UU No. 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang

UU No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

PMK No. 12 tahun 2008 tentang Prosedur Pembubaran Parpol

---